



P E N E T A P A N

Nomor : 60 /Pdt.P/2019/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

BAU SIANG : Lahir pada tanggal 21 Februari 1968 Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. R. A. Kartini Lr. 2 No. 4, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 9 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Nikah Pemohon dengan seorang Pria bernama **ANDI AHMAD SAMAD** pada Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoharu Kab. Selayar tertanggal 13 Mei 2002, yang mana pada saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANDI FIJRIAH INTAN dan ANDI FITRIAH RAMADANI** ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No. 7301010310190003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar, tertanggal 04-10-2019 ;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7301-LU-04062013-0002 bahwa di **BENTENG** pada tanggal **DUA PULUH DUA** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU EMPAT** telah lahir **ANDI FIJRIAH INTAN** anak ke **Satu** Perempuan dari ayah **ANDI AHMAD SAMAD** dan Ibu **BAU SIANG** yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selayar tanggal 10-06-2013 ;

- Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Abtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : Mi.084/21.08/PP.01.1/06/2017 menerangkan bahwa **ANDI FIJRIAH INTAN** lahir di Benteng pada tanggal 22 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah ANWAR, S.Ag ;
- Bahwa ada perbedaan antara Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Abtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar yang dimiliki anak Pemohon ;
- Bahwa karena adanya perbedaan antara Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Madrasah Abtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar anak Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ;
- Bahwa Pemohon bermaksud Merubah data Kependudukan anak Pemohon (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang semula Tahun **2004** menjadi **Tahun 2005 sesuai dengan Ijazah Madrasah Abtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar yang dimiliki oleh anak Pemohon ;**
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan seluruh data kependudukan anak Pemohon, untuk kepentingan Sekolah dan juga untuk dipergunakan oleh anak Pemohon dimasa yang akan datang ;
- Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk Merubah data Kependudukan anak Pemohon (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang semula Tahun **2004** menjadi **Tahun 2005 sesuai dengan Ijazah Madrasah Abtidaiyah Negeri 4 Kepulauan Selayar yang dimiliki oleh anak Pemohon ;**
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/PDT.P./2019./PN.Slr



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301016102680001 atas nama **BAU SIANG**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 18 Agustus 2016, yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 106 / 15 / V / 2002 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301010310190003 atas nama **BAU SIANG**, yang diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 7301-LU-0462013-0002 atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN**, yang diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN**, diberi tanda P- 5 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **NUR ALING**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **BAU SIANG** bertempat tinggal di Jl. R. A. Kartini Lr. 2 No. 4, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu jauh dari pemohon ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **ANDI AHMAD SAMAD DG. BONTO** ;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan **ANDI AHMAD SAMAD DG. BONTO** dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dan **ANDI FITRIAH RAMADANI** ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** ;
- Bahwa Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** tertulis lahir pada tahun 2004 sebenarnya Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** lahir pada tahun 2005 ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang



bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, yang lahir pada tahun 2004 dirubah menjadi lahir pada tahun 2005 ;

2. Saksi : **SUSANTI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **BAU SIANG** bertempat tinggal di Jl. R. A. Kartini Lr. 2 No. 4, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan Sepupu jauh dari pemohon ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah **ANDI AHMAD SAMAD DG. BONTO** ;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan **ANDI AHMAD SAMAD DG. BONTO** dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dan **ANDI FITRIAH RAMADANI** ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** ;
- Bahwa Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** tertulis lahir pada tahun 2004 sebenarnya Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** lahir pada tahun 2005 ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, yang lahir pada tahun 2004 dirubah menjadi lahir pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan **ANDI AHMAD SAMAD DG. BONTO** dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dan **ANDI FITRIAH RAMADANI** ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa pemohon baru mengetahui ada kesalahan pengetikan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada saat akan mengurus pengurusan berkas pendidikan ;



- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, yang semula tertulis **Lahir Pada Tahun 2004** dirubah menjadi **Lahir Pada Tahun 2005** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NUR ALING** dan **SUSANTI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-5 bahwa benar Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa benar Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;
- Bahwa dari bukti P-3 dan P-4 memang benar ada kesalahan penulisan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** pada Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran pemohon atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN** yaitu tertulis Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH**



INTAN Lahir Pada Tahun 2004 sebenarnya Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;

- Bahwa dari bukti P-3 dan P-4 memang benar ada kesalahan penulisan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, di Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran pemohon atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN** yaitu tertulis **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2004 sebenarnya **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** di Kartu Keluarga atas nama **BAU SIANG** dan Akta kelahiran Pemohon atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN** yang semula tertulis **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2004 dirubah menjadi **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pendidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/PDT.P./2019./PN.Slr



Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dari semula tertulis **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2004 dirubah menjadi **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan pendidikan di masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai perubahan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 7301010310190003 atas nama **BAU SIANG** dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7301-LU-0462013-0002 atas nama **ANDI FIJRIAH INTAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN**, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Tahun Kelahiran anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;


Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa benar anak pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN Lahir Pada Tahun 2005** ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** dari semula tertulis **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2004 diubah / diperbaiki menjadi **ANDI FIJRIAH INTAN** Lahir Pada Tahun 2005 ;-----
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ANDI FIJRIAH INTAN** tersebut ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **JUMAT** Tanggal: **18 OKTOBER 2019**, oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **ANDI MASDAR, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,


ANDI MASDAR, SH

H A K I M,




BILI ABI PUTRA, SH.,



Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 100.000
- Relas	Rp. 130.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)